

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MES.03.03.16
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus;

	<p>2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</p> <p>2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai penelitian yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan standar.</p> <p>3. Monev penelitian adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar.</p>
<p>5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Fakultas Sosial Dan Hukum.</p> <p>2. LPMI dan Tim Mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang sedang/telah diterapkan.</p> <p>3. Reviewer Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;</p> <p>4. LPPM dan Tim</p> <p>1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar</p>

	<p>Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. <p>4. Dekan dan Kaprodi</p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sosial Dan Hukum.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan LPM yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu

	<p>Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016